

ABSTRAKSI

Transportasi adalah alat angkut atau pengangkutan oleh berbagai jenis kendaraan. Kendaraan terbagi menjadi dua jenis, yaitu kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor juga terbagi atas dua jenis berdasarkan kepemilikannya, yakni kendaraan milik pribadi dan kendaraan yang dipergunakan untuk memenuhi kepentingan umum, atau lebih sederhana disebut kendaraan umum. Salah satu contoh kendaraan umum adalah mikrolet (lyn).

Kota Surabaya memiliki lima puluh sembilan trayek yang salah satunya adalah mikrolet (lyn) dengan kode trayek WK. Mikrolet (lyn) WK dikemudikan oleh sopir-sopir yang tergabung dalam organisasi Lyn WK. Organisasi ini memiliki beberapa aturan yang diberlakukan kepada sopir mikrolet (lyn) WK dalam mengoperasikan mobil armada Lyn WK. Selain aturan organisasi, pengoperasian mikrolet (lyn) juga diatur dengan hukum negara. Berdasarkan kondisi tersebut, maka hal-hal yang dibahas adalah mengenai aturan apa saja yang berlaku dalam pengoperasian mikrolet (lyn) WK? Bagaimana hukum yang berhubungan dengan pengoperasian mikrolet, yang ditetapkan oleh negara? Bagaimana aturan-aturan itu saling berinteraksi? Bagaimana perilaku pihak-pihak terkait terhadap aturan-aturan tersebut? Bagaimana cara penyelesaian sengketa yang terjadi? Dan sanksi apa saja yang dijatuhkan kepada pelanggar aturan tersebut. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang aturan-aturan yang berlaku dalam pengoperasian mikrolet (lyn) WK, perilaku pihak-pihak terkait terhadap aturan-aturan tersebut, sengketa yang terjadi, cara penyelesaian dan sanksi untuk pelanggar aturan tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas observasi, yaitu pengamatan terhadap perilaku sopir mikrolet (lyn) WK dalam mengoperasikan armadanya dan rute yang dilalui oleh trayek mikrolet (lyn) WK. Berikutnya adalah dengan melakukan wawancara. Wawancara kepada sopir mikrolet (lyn) WK diantaranya untuk mengetahui aturan-aturan yang berlaku dalam organisasinya, dan pengalokasian iuran anggota. Wawancara kepada petugas Dinas Perhubungan dan petugas Kepolisian dimaksudkan untuk mengetahui hukum negara yang berkaitan dengan pengoperasian mikrolet, cara penyelesaian sengketa dan sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggarnya.

Kemajemukan hukum dalam pengoperasian mikrolet (lyn) WK terkait dengan adanya interaksi antara aturan organisasi dan hukum negara dalam pengoperasian mikrolet. Pada akhirnya menimbulkan aturan baru dalam hubungan sosial yang semi otonom antara sopir mikrolet (lyn) WK dengan Kepolisian.